



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun

2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);

9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.

- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (4) Pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten yang berasal dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b khusus berlaku dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pengarah :
    1. Bupati;
    2. Wakil Bupati;
    3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    4. Kepala Kepolisian Resor;
    5. Kepala Kejaksaan Negeri;
    6. Komandan Distrik Militer 0715;
    7. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten;
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;

- c. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
  - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemilihan kepala desa;
  - e. Sekretaris : Pejabat eselon III yang membidangi pemilihan kepala desa;
  - f. Anggota : Pejabat pada Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait sesuai kebutuhan;
- (5) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten, yang terdiri dari :
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (6) Susunan keanggotaan sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah : 1. Camat;  
2. Kepala Kepolisian Sektor;  
3. Komandan Komando Rayon Militer;  
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan;
  - b. Penanggungjawab : Sekretaris Kecamatan;
  - c. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan;
  - d. Anggota : Pejabat pada Kecamatan/Unit Perangkat Teknis Daerah/Instansi Vertikal tingkat Kecamatan terkait sesuai kebutuhan;
- (7) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh sekretariat.
- (9) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah wilayah pemilihan menjadi TPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
  - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) TPS.
  - (3) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih dalam 1 (satu) desa dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih.
  - (3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan dalam kondisi bencana alam maupun non alam, maka jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS berpedoman pada ketentuan yang diberlakukan pada kondisi bencana alam maupun non alam dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (4) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi berdasarkan RT, RW, dusun, gabungan RT, Gabungan RW, dan/atau gabungan dusun.
  - (5) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keseimbangan jumlah pemilih dan kondisi geografis/keterjangkauan akses.
4. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon kepala desa untuk melakukan perbaikan berkas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh atau paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan dan dicantumkan dalam berita

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, maka tidak membatalkan kepesertaan bakal calon kepala desa yang bersangkutan pada tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
  - (1a) Bakal calon kepala desa yang mengikuti seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
  - (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
  - (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang meliputi :
    - a. inovasi;
    - b. pemecahan dan analisis masalah;
    - c. integritas;
    - d. perencanaan dan pengorganisasian;
    - e. manajemen konflik;
    - f. kepemimpinan tim; dan
    - g. menghargai keberagaman.
  - (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang berkompeten berdasarkan hasil kerjasama dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (5) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kerjasama Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39A

- (1) Bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan mengikuti seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri maka dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati berupa denda senilai dengan biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan seleksi tambahan desa yang bersangkutan.

- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.
  - (4) Pengundurkan diri bakal kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan kepesertaan bakal calon kepala desa yang bersangkutan dalam tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 68

- (1) Pengaduan atas pelanggaran pada setiap tahapan dalam proses pemilihan kepala desa dapat disampaikan secara tertulis kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa sebelum setiap kegiatan pada tahapan berakhir.
  - (2) Tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
    - a. Tahapan persiapan; dan
    - b. Tahapan pencalonan.
  - (3) Penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa sebelum setiap kegiatan pada tahapan berakhir.
  - (4) Dalam penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan, dan dapat mengajukan fasilitasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
  - (5) Penyelesaian oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa bersifat final dan mengikat.
  - (6) Dalam hal obyek aduan merupakan tindak pidana, maka diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Pengaduan perselisihan hasil pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa terpilih kepada Bupati.
- (3) Pengaduan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ditolak.
- (4) Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati



menugaskan kepada Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat.

- (5) Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. unsur perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa; dan
  - b. unsur perangkat daerah terkait.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
  - c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemilihan kepala desa;
  - d. Sekretaris : Pejabat eselon III yang membidangi pemilihan kepala desa;
  - e. Anggota : Pejabat pada Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan;
- (7) Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
9. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 69A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69A

- (1) Dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat melakukan upaya mediasi.
- (2) Dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat melakukan pemeriksaan fakta-fakta atas permohonan yang diajukan, dan dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan.
- (3) Berdasarkan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat dapat mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan.

- (4) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditaati oleh semua pihak.
- (6) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal, 2 Juni 2022

BUPATI KENDAL,  
cap ttd

DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 2 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

